

Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender

Nina Agus Hariati

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
ninaalulfah14@gmail.com

Abstract

Polygamy in Indonesia is one of the things that has received attention by lawmakers. Based on observations made by researchers, there are approximately 5 regulatory guidelines regarding polygamy, namely; UU no. 1 of 1974, PP. 9 of 1975, PP No.10 of 1983, PP No. 45 of 1990, and is contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). In the various regulations, in outline, the benchmark for permissibility of polygamy is that the husband is able to act fairly materially, on the basis of the shortage of his wife. This is different from the opinion expressed by Muhammad Syahrur that the permissibility of polygamy is based on justice for orphans from a widow who will be polygamous. Regarding justice that is included in the regulation of polygamy, it is very far from being seen from gender justice. From a gender perspective, polygamy regulations in Indonesia require a gender bias content, this can be seen from the articles that discuss polygamy. Of course this is a problem, because regulations that should bring certainty and benefits are actually a source of problems. The purpose of this study is to analyze and reconstruct new prospects for gender-just regulation of polygamy in Indonesia.

Keywords: *Polygamy Regulation, M. Syahrur, Gender*

Abstrak

Poligami di Indonesia merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian oleh pembuat undang-undang. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan kurang lebih 5 pedomran regulasi perihal poligami, yaitu; UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, serta terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam berbagai regulasi tersebut secara garis besar yang menjadi tolak ukur kebolehan poligami adalah suami mampu berlaku adil secara materi, dengan dasar kekurangan istri. Hal tersebut berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur bahwasannya kebolehan poligami adalah bertitik tolak pada keadilan terhadap anak yatim dari seorang janda yang akan dipoligami. Terkait keadilan yang dicantumkan pada regulasi poligami sangat jauh apabila dilihat dari keadilan gender. Pada perspektif gender regulasi poligami di Indonesia syarat akan muatan bias gender, hal tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal yang membahas poligami. Tentu saja hal tersebut menjadi permasalahan, dikarenakan regulasi yang seharusnya membawa kepastian dan kemanfaatan justru menjadi sumber masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merekonstruksi prospek baru regulasi poligami di Indonesia yang berkeadilan gender.

Kata Kunci : *Regulasi Poligami, M. Syahrur, Gender*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum cukup memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan poligami. Munculnya berbagai peraturan tersebut tentunya memiliki alasan dalam pembentukannya. Akan tetapi, yang menjadi kegelisahan adalah setelah diatur sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai regulasi, seolah tidak mengurangi timbulnya permasalahan. Secara nasional menurut data dari Dirjen Badilag RI, faktor penyebab perceraian dapat digambarkan bahwasannya penyebab perceraian secara nasional yang paling banyak adalah faktor tidak ada keharmonisan, mencapai 316.960 (32,9%), disusul dengan faktor tidak ada tanggung jawab yang 271.348 (28,2%). Faktor ekonomi pada urutan ketiga yang mencapai 208.848 (21,7%). Selbihnya gangguan pihak ketiga sebanyak 69.456 (7,2%), cemburu 34.607 (3,6%), krisis akhlak 26.471 (2,7%), kawin paksa 8.536 (0,9%), kekerasan jasmani 8.517 (0,9%), kekerasan psikis 4.821 (0,5%), cacat biologis 3.353 (0,3%), lain-lain 2.381 (0,2%), kekerasan mental 2.235 (0,2%), kawin di bawah umur 1.817 (0,2%), politis 1.499 (0,1%) dan faktor karena dihukum menduduki posisi terakhir, yakni 1.452 (0,1%). Dari data tersebut factor tidak ada keharmonisan di dalamnya termasuk pada poligami tidak sehat.¹

Secara garis besar poligami di Indonesia dapat dikatakan merupakan suatu hal yang diperbolehkan dengan beberapa syarat yang telah tercantum dalam perundang-undangan. Syarat poligami yang dilegalkan adalah apabila mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan konsekuensi pihak laki-laki memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan. Hal tersebut berbeda apabila melihat poligami dalam sudut pandang M Syahrur. Beliau memberikan garis besar secara tegas bahwasannya poligami yang diperbolehkan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, diantaranya adalah perempuan yang dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat haruslah seorang janda yang memiliki anak yatim. Syarat tersebut dalam pandangan M Syahrur adalah syarat mutlak kebolehan poligami.

Poligami menurut Syahrur hanya dibolehkan kepada para janda yang mempunyai anak yatim, baik untuk istri kedua, ketiga atau keempat. Poligami yang dipahami Muhammad Syahrur merujuk pada konsep keadilan bagi anak-anak yatim dan anak-anaknya. Selain itu kontruksi hukum yang ingin dibangun adalah hukum yang

¹ Isnawati Rais, “*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’); Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*”, Jurnal AL ‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

mengakomodasi kepentingan social.² Secara garis besar dapat dilihat bahwa tatkala melihat konsep poligami dengan menggunakan pandangan M Syahrur, maka akan ditemukan beberapa kelemahan dalam perundang-undangan terkait poligami di Indonesia. Hal tersebut akan terjawab saat menelaah kembali konsep poligami dalam regulasi di Indonesia.

Poligami dalam pembahasannya selalu menimbulkan beragam tanggapan yang berbeda. Dalam segi syarat dan ketentuan sudah terdapat perbedaan atas apa yang dimaksud dalam regulasi di Indonesia dan juga apa yang dikemukakan oleh M. Syahrur. Pada dasarnya kedua argument tersebut ingin mengangkat isu poligami menjadi permasalahan yang bukan bersifat egoism namun lebih humanis. Akan tetapi tetap saja terdapat beragam kekurangan yang menyebabkan adanya pihak yang terenggut haknya. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka, peneliti merasa perlu untuk mengadakan pengkajian ulang terhadap regulasi poligami di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk perkembangan hukum perkawinan di Indonesia khususnya terkait masalah poligami. Dalam penelitian nantinya akan digunakan perbandingan landasan berbagai regulasi di Indonesia yang akan di sandingkan dengan metodologi M Syahrur. Selanjutnya akan dilakukan pemaknaan ulang terkait konsep poligami dalam regulasi di Indonesia menggunakan alat analisis gender. Setelah dilakukan penelitian akan dihasilkan pemahaman yang komprehensif terkait poligami.

Penelitian ini merupakan penelian pustaka (*library research*). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah regulasi poligami di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, serta terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)), buku karangan M. Syahrur yang berjudul *al Kitab wa al Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah dan Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*. Serta tulisan karya Dahrendorf, yang berjudul *Toward a Theory of Social Conflict. The Journal of Conflict Resolution*. Adapun metode dalam menganalisi bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode sistematis, gramatikal dan teleologis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang dibahas.

² Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamiy Fiqh al Mar'ah*, (Damaskus: Al Ahali li al Tiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi', tt.), hlm. 302-303.

B. PEMBAHASAN

1. Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender

Regulasi poligami di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pengundangan UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sangat mutlak, karena titik tolak seluruh hukum keluarga di Indonesia dimulai dari adanya unifikasi hukum perkawinan. proses pengadilan sendiri pelaksanaan UU Perkawinan cukup efektif.³

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogami. Pasal tersebut menyatakan: “*Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”. Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksimal empat orang.⁴ Hal tersebut bisa dilakukan apabila dilakukan lewat pengadilan.⁵ Sehingga jelas apabila poligami tidak atau tanpa izin dari pengadilan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶ Dalam hal ini pengadilan memberikan pertimbangan kondisi si istri secara moralitas dan kondisi kesehatan khususnya reproduksi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah persetujuan kedua belah pihak di muka pengadilan secara lisan dan atau tulisan. Selain itu, ada hal lain yang penting yaitu adanya jaminan finansial yang harus diberikan sebagai nafkah lahir dan harus adanya jaminan keadilan dalam berpoligami. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka suami dilarang untuk berpoligami.⁷

Sedangkan apabila yang mengajukan poligami adalah seorang PNS, maka wajib baginya memperoleh izin lebih dulu dari pejabat dan PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri yang kedua/ketiga/keempat. Peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain seorang suami itu telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UU no. 1 Tahun 1974, PP No.9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, masih ada ketentuan yang khusus yaitu PP No. 10 tahun 1983, dan PP tahun 1990.⁸

Pengaturan untuk poligami PNS diatur dengan sangat ketat, hal ini karena PNS merukan cerminan dari institusi negara yang selayaknya menjadi teladan dalam

³ Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998),Hlm.56

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1)

⁵ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1)

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (3)

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), Hlm. 269-266

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), Hlm. 269-266

masyarakat. Maka apabila dicermati maka persyaratan poligami dalam Undang Undang Perkawinan berbeda dengan apa yang ada dalam ketentuan fikih klasik dalam Islam sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Perbedaan itu sangat jelas terlihat apabila dianalisis dari syarat-syarat dibolehkannya poligami. Syarat poligami yang awalnya ditekankan pada keadilan semata, namun dalam UUP, poligami lebih ditekankan kepada hal yang lebih riil seperti istri yang cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan sebagai istri. Perbedaan yang lain adalah kebolehan poligami yang sangat ketat karena adanya asas monogami dalam UUP.⁹

Dari kajian historis terhadap pembentukan hukum perkawinan di Indonesia di atas dan kajian terhadap konfigurasi politik Orde Baru, maka karakter produk hukum perkawinan sebagai berikut:

1. Dari proses pembuatannya produk hukum perkawinan secara berurutan mempunyai arah perkembangan yang positif. Pada kasus UU Perkawinan menunjukkan bahwa proses pembuatannya mempunyai sifat *quasi partisipatif*. Dikatakan demikian karena Pemerintah tidak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam penyusunan RUU Perkawinan. Pemerintah hendak memaksakan keinginannya yang bertentangan dengan aspirasi mayoritas masyarakat. Namun sikap itu berubah setelah adanya protes yang bertubi-tubi dari masyarakat. Sedangkan dalam kasus KHI proses pembuatannya bersifat sangat partisipatif karena banyak dari elemen-elemen masyarakat yang ikut terlibat secara aktif.
2. Dari sisi materinya produk hukum perkawinan bersifat *aspiratif*, bukan *positivis-instrumentalis*, karena materi-materinya secara umum sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Walaupun isi UU Perkawinan tidak memuaskan masing-masing kelompok dapat dipahami karena UU ini merupakan hasil kompromi dari berbagai kelompok masyarakat.
3. Dari sisi penafsirannya, ada kecenderungan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 memberi peluang besar kepada pihak penguasa untuk menafsirkan aturan-aturan yang terdapat dalam UU sesuai dengan keinginannya melalui berbagai peraturan lanjutan.

Poligami dalam islam diartikan dengan perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang

⁹ Abu Yazid Adnan Quthny. (2016). Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur). *Asy-Syariah : Jurnal Hukum Islam* , 2 (1), 17.

memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat dan bahkan lebih dari Sembilan isteri. Tentunya terjadinya perbedaan seperti itu karena perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Nisa/4: 3, Pemahaman dengan batas empat nampaknya lebih umum dan lebih didukung oleh bukti sejarah. Dalam al-Qur'an ada dua ayat yang menjadi dasar utama yang menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkannya.

Ayat poligami menurut Syahrur termasuk ayat hudud. Selanjutnya, karena ayat tentang poligami di atas termasuk kategori ayat hudûd maka, menurut Syahrur ayat tersebut mengisyaratkan dua macam *al-add* (batas), yaitu batas atas dan batas bawah secara kuantitas, dan batas atas dan batas bawah secara kualitas,¹⁰ (1). Batas atas dan batas bawah secara kuantitas (*hudûd al-kamm*) Surat an-Nisâ' ayat 3 berbicara tentang perkawinan yang diindikasikan dengan lafadz ,'. Ayat tersebut menjelaskan bahwa batas bawah (*al-hadd al-adnâ*) atau jumlah minimum isteri yang diperbolehkan oleh syara' adalah satu, karena tidak mungkin seseorang beristeri setengah. Sedangkan batas atas (*al-hadd al-a'lâ*) atau batas maksimum isteri yang diperbolehkan adalah empat. (2). Batas atas dan batas bawah secara kualitas (*hudûd al-kayf*) Batas atas yang dimaksud di sini adalah apakah isteri tersebut masih dalam kondisi perawan (*bikr*) atau janda (*sayyib/armalah*). pada isteri kedua, ketiga dan keempat dibatasi dengan *hadd al-kayf*, yaitu disyaratkan kalau isteri-isteri tersebut harus dari *armala* (janda) yang mempunyai anak-anak yatim dan mau mengambil (menerima) anak-anak yatim tersebut.

Jadi, ada tiga syarat diperbolehkannya poligami dalam pandangan Syahrur, yaitu, pertama, jumlah maksimal isteri yang boleh dinikahi adalah empat perempuan. Kedua, isteri kedua, ketiga dan keempat harus perempuan janda yang memiliki anak yatim. Ketiga, adanya rasa khawatir untuk tidak dapat berlaku adil (*iqsât*) terhadap anak-anak yatim.¹¹

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya poligami mendapat perhatian baik dalam praktik maupun regulasinya di Indonesia. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah point-point yang terdapat berbagai regulasi poligami berpotensi menimbulkan permasalahan, salah satunya ketidakadilan gender. Secara kodrati struktur

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, Cet. VI, (Damaskus: al-Mathbuat, 2000), Hlm. 598

¹¹ Ma'mun Efendi Nur, *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, (Surakarta: Ozy Publisir, 2017), Hlm. 73-74

organ biologis manusia baik laki-laki maupun perempuan relatif berbeda, khususnya yang terkait dengan reproduksi, baik sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam kondisi normal keduanya dapat saling melengkapi dengan dibuahi dan membuahi. Akan tetapi dalam kondisi tidak normal keduanya menjadi rentan dengan risiko yang sama; yaitu terjadi invertilitas (kemandulan).

Invertilitas bukan hanya dapat dialami oleh perempuan saja, akan tetapi juga dapat dialami oleh laki-laki. Dengan demikian, berangkat dari kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan perkawinan, terdapat ketentuan hukum yang tidak menguntungkan yang ditimpakan kepada salah satu pihak jika invertilitas yang dialami istri menjadi alasan poligami. Sementara itu, tidak berakibat hukum apapun jika kondisi yang sama dialami oleh suami. Pasal 4 Ayat 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Mencermati ketentuan perundang-undangan perkawinan di Indonesia tersebut, muncul pertanyaan tentang keadilan dan kemanusiaan dalam perspektif gender. Adilkah dan berkemanusiaanlah ketentuan yang memenangkan salah satu pihak tersebut? Bagaimana cerminan amanat pada Pasal 1 (yang mempertimbangkan aspek lahir dan batin sekaligus) jika perkawinan karena sebab fisik semata dapat merubah ketentuan hukum yang mendasar? Sementara perkawinan telah didefinisikan adalah bukan ikatan lahir (fisik) semata tapi juga ikatan batin. Bukankan poligami yang diizinkan karena cacat fisik seorang istri akan merusak ikatan batin yang bersangkutan (terutama yang menjadi korban), sementara seorang istri tersebut sedang tidak berdaya (tertindas) karena cacat fisik yang disandangnya? Bagaimana jika yang mengalami cacat atau kekurangan fisik itu adalah seorang suami, dapatkah putusan hukum pengadilan akan memutuskan hal yang sama atau sepadannya?

Penindasan yang dilegalkan secara hukum dalam bentuk “poligami sepihak” merupakan pintu masuk untuk menghilangkan makna dan marwah perkawinan itu sendiri. Dan ketentuan semacam ini berpotensi menciptakan kerancuan pemaknaan atas misi

penciptaan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang dinyatakan Pasal 4 Ayat 2 UU No.1 Tahun

1974 ini terkesan memahami perkawinan dari satu sudut pandang saja; yakni kepentingan laki-laki. Perkawinan yang merupakan peristiwa yang sifatnya sangat privat sekalipun ternyata masih didominasi laki-laki; alih-alih terjadi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebijaksanaan, dan ketuhanan dalam sila-sila Pancasila rasanya juga sulit ditemukan dalam pencermatan atas pasal tersebut.

Memperebutkan keadilan dan kemanusiaan memang merupakan isu yang sensitif dan sarat polemik. Hal ini akan semakin menegang jika pandangan yang digunakannya berbasis argumentasi teks keagamaan yang regresif serta jumud. Ketidakadilan gender semacam ini seolah tersimpan dalam ruang bawah sadar kolektif yang tidak bisa diungkit-ungkit lagi. Mempertanyakannya tidak jarang dianggap telah keluar dari common sense dari kehidupan berbangsa, benegara dan beragama. Itu sebabnya, isu semacam ini kerap kali tersembunyi dan terselubung dalam perhatian banyak kalangan, tidak terkecuali dalam ranah putusan hukum sekalipun. Padahal dalam kenyataannya potensi kemampuan dan ketidakmampuan bereproduksi seseorang, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, adalah sama. Keduanya memiliki peluang yang sama untuk bisa memiliki keturunan atau tidak. Harapan mendapatkan keturunan dalam perkawinan adalah kewajiban, karena itu fitrah, akan tetapi persoalan ketidakmampuan untuk “membuahi” ataupun “dibuahi” menjadi tidak wajar jika hanya ditimpakan kepada perempuan yang dalam konteks perkawinan adalah sebagai istri.

Syarat izin dari istri yang harus diperoleh seorang suami untuk berpoligami, seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk poligami. Hal ini mengingat Undang- Undang Perkawinan sama sekali tidak menutup pintu untuk berpoligami, melainkan hanya mengatur syarat-syaratnya. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama cukup banyak mengeluarkan izin berpoligami. Fenomena hukum semacam ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan masih membuka jalan bagi seorang pria untuk memiliki istri lebih dari satu sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Menurut Syarafuddin, respon hakim Pengadilan Agama terkait isu kesetaraan gender dalam UU Perkawinan dan KHI memiliki dua bentuk. Pertama, hakim Pengadilan

Agama memiliki kecenderungan normatif dalam persepsinya yang berhubungan dengan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga yang membawa konsekuensi hukum (yuridis). Kelompok kategori ini memahami dengan mendudukan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah bagi keluarga justru memberikan kepastian hukum dalam konstruksi gender, di mana laki-laki dan perempuan dapat saling membagi perannya. Dari sini tampak peran hukum yang memberi kepastian di tengah perubahan sosial. Kedua, hakim Pengadilan Agama yang secara umum mempersepsikan peran yang cenderung lebih elastis antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Mereka tidak membagi peran antara suami-istri secara kaku pada hal-hal yang berkaitan dengan urusan nafkah, rumah tangga, dan kewajiban mendidik anak. Sebagian besar berpendapat bahwa kerjasama di antara keduanya justru lebih baik, bukan atas dasar pembagian peran yang ketat.¹²

Banyak kalangan pemerhati menilai bahwa Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum “turunan” dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga memuat ambiguitas hukum dalam ketentuan-ketentuannya tentang perempuan. Diantaranya adalah analisis gender Solikul Hadi yang mengemukakan ambivalensi pada aturan pemerintah tentang perkawinan.¹³ Di satu sisi pemerintah mengakui *legal capacity* kaum perempuan, namun di sisi lain justru mengukuhkan pembagian peranan berdasarkan jenis kelamin (*sex roles*) secara kaku serta menguatkan *stereotype* terhadap perempuan. Karena istri adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan, maka perannya dibatasi pada sektor domestik. Dan karena seorang suami berjenis kelamin laki-laki, maka perannya adalah di sektor publik.

Kecenderungan penyisihan kaum perempuan dalam permasalahan poligami terlihat dari seluruh regulasi yang ada yaitu, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keseluruhan regulasi tersebut mengatur perihal masalah poligami (prosedur dan syarat). Jikalau dapat ditarik garis besar kesemuanya mengatur perihal adanya kekuasaan pengadilan untuk menentukan boleh tidaknya poligami. Namun, yang menjadi perhatian adalah perihal ketentuansyarat yang menjadi pedoman adalah perihal kekurangan dari pihak istri yang menjadi penyebab pelegalan poligami di Indonesia. Seharusnya yang

¹² Syarafuddin, “Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; Respon Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013”, Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, Hlm.34

¹³ Solikul Hadi, “Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Palastren, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, Hlm. 25-44.

menjadi perhatian adalah dampak yang akan ditimbulkan dengan pelegalan poligami (mengikuti regulasi). Berbagai dampak, baik ekonomi, social, maupun psikologis harus diperhatikan dan termanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan, bukan hanya memperhatikan aspek biologis semata.

Disadari atau tidak, kecenderungan umum dalam pemaknaan teks agama didominasi oleh pola pemaknaan secara literal dan karenanya mengabaikan pemaknaan substansial. Kebanyakan teks dimaknai menurut makna lahiriahnya saja. Padahal, di dalam makna lahiriah tersebut tersembunyi pesan-pesan fundamental yang ingin ditegakkan. Pesan fundamental agama yang berupa keadilan dan kemaslahatan merupakan nilai-nilai moral universal yang perlu ditegakkan. Pesan-pesan inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama ketika memaknai kembali teks-teks keagamaan untuk diaplikasikan dalam menyikapi konteks-konteks yang sedang terjadi; bukan sepenuhnya berhenti pada makna literalnya belaka.¹⁴

Regulasi poligami di Indonesia berbeda jauh dengan peraturan poligami menurut M. Syahrur. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M Syahrur ada tiga syarat diperbolehkannya poligami yaitu, pertama, jumlah maksimal isteri yang boleh dinikahi adalah empat perempuan. Kedua, isteri kedua, ketiga dan keempat harus perempuan janda yang memiliki anak yatim. Ketiga, adanya rasa khawatir untuk tidak dapat berlaku adil (iqsât) terhadap anak-anak yatim.¹⁵ Alasan yang dipakai Syahrur adalah, pertama, karena dasar perkawinan di atas adalah semata-mata karena anak-anak yatim. Konteks pembicaraan ayat tersebut adalah poligami dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis, tetapi berkisar tentang anak-anak yatim, berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Kedua, karena perintah Allah agar seseorang mencukupkan diri dengan seorang isteri saja (*al-iktifâ' bi wâhidah*), berangkat dari firman-Nya *zâlika adnâ an lâ ta'ûlû*, yakni bahwa mencukupkan diri dengan isteri yang pertama (*al-zaujâh al-ûla*) akan menjauhkan seseorang dari belenggu kesulitan dan tindakan tidak adil terhadap anak-anak yatim.¹⁶

¹⁴ Jonkenedi, "Rekonstruksi Kritis Pemikiran Gender dalam Islam", YINYANG; Jurnal Studi Gender & Anak, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2009, Hlm. 71-84.

¹⁵ Ma'mun Efendi Nur, *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, (Surakarta: Ozy Publisier, 2017), Hlm. 73-74

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamiy Fiqh al Mar'ah*, (Damaskus: Al Ahali li al Tiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi', tt.), hlm. 303

Perkawinan telah didefinisikan adalah bukan ikatan lahir (fisik) semata tapi juga ikatan batin. Mencermati regulasinya poligami yang diizinkan karena cacat fisik seorang istri akan merusak ikatan batin yang bersangkutan (terutama yang menjadi korban), sementara seorang istri tersebut sedang tidak berdaya (tertindas) karena cacat fisik yang disandangnya. Ketentuan semacam ini berpotensi menciptakan kerancuan pemaknaan atas misi penciptaan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang dinyatakan Pasal 4 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 ini terkesan memahami perkawinan dari satu sudut pandang saja; yakni kepentingan laki-laki.

Jika Undang-Undang Perkawinan membuka jalan bagi poligami dengan syarat yang ketat, maka sudah sejalan dengan ajaran Islam. Namun keadilan hukum juga perlu dijalankan di atas jalur kebijaksanaan, empati dan kepekaan terhadap sisi-sisi kemanusiaan. Banyak kalangan pemerhati menilai bahwa Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum “turunan” dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga memuat ambiguitas hukum dalam ketentuan-ketentuannya tentang perempuan seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Terlihat adanya konflik kepentingan antara kepentingan politik, kepentingan egoism kelompok dan kepentingan mempertahankan pemahaman yang di dasarkan atas doktrin agama maupun budaya yang berbeda-beda.

2. Prospek Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender

Pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi dan representasi perempuan dalam proses pembangunan di Indonesia. Akibat yang lebih jauh adalah munculnya permasalahan penindasan salah satu pihak yang tidak kunjung terselesaikan . Keadaan tersebut dipengaruhi dengan masih adanya peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. Selain itu adanya bias gender yang dipengaruhi oleh nilai budaya dan interpretasi agama akan melahirkan kebijakan yang tidak mengindahkan kesetaraan gender.

Meskipun pasal 27 UU 1945 menyatakan dengan tegas jaminan persamaan hak bagi seluruh warga Negara di hadapan hukum, namun peraturan perundang-undangan bias gender masih banyak dijumpai, sehingga seringkali merugikan perempuan, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Salah satunya adalah regulasi poligami di Indonesia yang terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

menyebutkan perihal perizinan Poligami didasarkan atas kekurangan yang ada pada pihak istri. Hal tersebut mengukuhkan pembakuan peran antara laki-laki dan perempuan dengan mendasarkan pada kekurangan pihak istri yang bermakna penindasan salah satupihak. Akibatnya, perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan control yang berbeda terhadap kemerdekaan dirinya.

Selain itu masih banyak peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam kasus poligami diantaranya PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan turunan dari Undang –Undang pokok yaitu undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pengabaian pendekatan gender dan rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum juga turut mempengaruhi proses penegakan dan perlindungan hak-hak perempuan. Aparat penegak hukum belum cukup tanggap dalam menyelesaikan masalah ketidakadilan gender yang lahir dari regulasi yang bias gender. Sejauh ini aparat maupun masyarakat seolah-olah menganggap “cukup” bagi hukum-hukum yang sudah ditetapkan sejak dahulu (turun-teurun). Padahal apabila dicermati akan terlihat betapa banyak kesenjangan yang terjadi atas dasar regulasi tersebut, khususnya perihal poligami.

Kesenjangan tersebut sesungguhnya bisa dikurangi bahkan dihilangkan jika para pembuat huum, penentu kebijakan menggunakan analisis gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi program pembangunan. Pemahaman terkait materi hukum baik yang tertulis dan tidk tertulis yang berlaku dalam berbagai dimensi masyarakat harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar msyarakat bisa menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum. Pembangunan dan perencanaan materi hukum dilaksanakan melalui pola pikir yang mendasari system hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Mencermati dari sejarah Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menerapkan hukum perdata yang bukan saja rasial tetapi juga diskriminatif terhadap perempuan. Dikatakan rasial karena penerapan hukum pada waktu itu berdasarkan golongan penduduk.¹⁷ Selain bersifat rasial, hukum warisan Belanda tersebut khususnya hukum perdata , juga bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Dalam pasal 105 Hukum Perdata

¹⁷ Pasal 163, Indische Staatsregelin

Barat misalnya, perempuan yang telah kawin tidak dianggap sebagai subjek hukum, sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri tanpa bantuan suaminya.

Situasi tersebut berubah dengan sangat mendasar ketika tahun 1974 pemerintah dan DPR mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). UU tersebut menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Akan tetapi UU tersebut masih mengukuhkan pengukuhan peran gender (gender stereotype). Salah satu contohnya adalah tercantumnya pasal yang memberikan hak kepada suami untuk berpoligami secara terbatas, dalam arti harus mendapat izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri-istrinya yang terdahulu. Itupun dengan alasan-alasan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan seperti yang terdapat pada Sementara itu, tidak berakibat hukum apapun jika kondisi yang sama dialami oleh suami. Pasal 4 Ayat 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Kenyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa meskipun pasal 27 UUD 1945 telah memuat prinsip persamaan di muka hukum, masih kuatnya asumsi-asumsi yang mengukuhkan *stereotype gender* menyebabkan banyak peraturan mengandung bias-bias gender yang sangat merugikan perempuan bahkan jauh dari apa sebenarnya tujuan hukum tersebut dibuat. Maka dari itu perlu adanya kerangka regulasi/paradigm baru regulasi poligami di Indonesia yang berkeadilan gender.¹⁸

Perumusan paradigma tersebut dimulai dengan cara; ¹⁹*Pertama*, Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. *Kedua*, mengevaluasi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. *Ketiga*, Mengidentifikasi jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan UU dan yang *keempat*, menyimpulkan hasil dari evaluasi dan mendeskripsikan kerangka muatan hukum baru.

¹⁸ Muzakki, A. (2016). SOSIOLOGI GENDER : Poligami Perspektif Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* , 10 (2), 353.

¹⁹ Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang*,

3. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 27 UU 1945 menyatakan dengan tegas jaminan persamaan hak bagi seluruh warga Negara di hadapan hukum, namun peraturan perundang-undangan bias gender masih banyak dijumpai, sehingga seringkali merugikan perempuan, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Pasal 4 Ayat 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perihal perizinan Poligami didasarkan atas kekurangan yang ada pada pihak istri. Hal tersebut mengukuhkan pembakuan peran antara laki-laki dan perempuan dengan mendasarkan pada kekurangan pihak istri yang bermakna penindasan salah satupihak. Akibatnya, perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan control yang berbeda terhadap kemerdekaan dirinya.

Selain itu masih banyak peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam kasus poligami diantaranya PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan turunan dari Undang –Undang pokok yaitu undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Mencermati dari sejarah Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menerapkan hukum perdata yang bukan saja rasial tetapi juga diskriminatif terhadap perempuan. Situasi tersebut berubah dengan sangat mendasar ketika tahun 1974 pemerintah dan DPR mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). UU tersebut menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Akan tetapi UU tersebut masih mengukuhkan pengukuhan peran gender (gender stereotype). Salah satu contohnya adalah tercantumnya pasal yang memberikan hak kepada suami untuk berpoligami secara terbatas, dalam arti harus mendapat izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri-istrinya yang terdahulu. Itupun dengan alasan-alasan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan seperti yang terdapat pada Sementara itu, tidak berakibat hukum apapun jika kondisi yang sama dialami oleh suami. Pasal 4 Ayat 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

(c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi rujukan/starting point bagi undang-undang/peraturan turunannya seperti PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kesemua regulasi tersebut membicarakan hal yang relative saama perihal poligami. Regulasi memberikan btasan bagi suami yang akan melakukan poligami dengan izin pengadilan, akan tetapi izin pengdilin dapat diperoleh dengan memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan yang secara garis besar bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

Selanjutnya, pengaturan untuk poligami PNS diatur dengan sangat ketat, hal ini karena PNS merukan cerminan dari institusi negara yang selayaknya menjadi teladan dalam masyarakat. Khoirudin Nasution membagi syarat poligami menjadi dua jenis yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif yang dimaksud adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif adalah ada persetujuan tertulis dari isteri/isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka, dan ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Kecuali isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri selama minimal dua tahun, atau sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan, maka persetujuan dari isteri atau isteri-isteri tidak diperlukan.²⁰

Seperti halnya peraturan terdahulu pengukuhan terhadap subordinasi perempuan masih dikukuhkan juga dalam pengaturan poligami PNS. Begitu pula yang tercantum dalam KHI, yang merupakan kristalisasi dari kepentingan umat muslim di indonesia.

4. Kajian Filosofis, Sosiologis dan Yuridis UU Poligami di Indonesia

Dalam tinjauan filosofis telah dicantumkan dalam pembukaan undang-undang 1945 disebutkan tujuan Negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut diperjelas dalam ketentuan pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemiaTAZZAFA, 2009), Hlm. 267-268

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwasannya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut diperkuat dengan pasal 28 D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sedangkan dalam perspektif sosiologis terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait dengan regulasi poligami di Indonesia, yaitu;

Pertama, perkawinan telah didefinisikan adalah bukan ikatan lahir (fisik) semata tapi juga ikatan batin. Mencermati regulasinya poligami yang diizinkan karena cacat fisik seorang istri akan merusak ikatan batin yang bersangkutan (terutama yang menjadi korban), sementara seorang istri tersebut sedang tidak berdaya (tertindas) karena cacat fisik yang disandangnya. Ketentuan semacam ini berpotensi menciptakan kerancuan pemaknaan atas misi penciptaan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, selama ini praktik poligami yang dilakukan berdasarkan syarat yang tercantum dalam undang-undang melahirkan pengukuhan diskriminasi terhadap perempuan. Poligami yang awalnya murapak sebuah solusi menjadi sebuah ancaman bagi setiap perempuan atas keutuhan rumah tangganya.

Ketiga, saat ini banyak individu yang semakin bertindak semena-mena dengan jalan poligami. Semakin banyak diskriminasi yang terjadi baik pada istri amupun anak-anak mereka.

Keempat, dalam tataran sejarah dari zaman islam dating sampai dengan saat ini sejatinya poligami adalah jalan yang diperuntukkan bagi suatu masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak-anak dan istri seharusnya menjadi hal yang mutlak dijamin. Dan bukan pada pemenuhan kepentingan biologis semata.

Kondisi sosial sebagaimana yang diuraikan tersebut berdampak besar pada pelegalan penindasan kaum perempuan (istri) dalam praktik poligami. Lebih jauh lagi jaminan kehidupan yang layak bagi anak-anak juga akan hilang apabila tidak diundangkan peraturan yang sensitivitas gendernya tinggi.

Pada perspektif yuridis telah jelas bahwasannya peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian

hukum dan rasa keadilan pada masyarakat. Berdasarkan evaluasi atas peraturan perundang-undangan poligami di Indonesia terdapat beragam peraturan yang mengatur, akan tetapi pada prakteknya menimbulkan masalah atas dasar syarat-syarat yang bermuatan diskriminatif yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Penyelenggaraan poligami di Indonesia selama ini didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 dan beragam aturan turunannya. Dalam implementasinya UU tentang poligami menemui banyak permasalahan khususnya dilihat dari sudut pandang yuridis. *Pertama* dengan bergulirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan system perkawinan di Indonesia. Namun, juga terdapat permasalahan hukum seiring dengan perkembangan dan dinamika dalam penyelenggaraan UU tersebut.

Kedua, adanya aturan turunan perihal poligami yang kesemuanya mengandung diskriminasi gender dan bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan hidup bermasyarakat di Indonesia.

Ketiga, perlunya penyesuaian hukum perkawinan khususnya poligami yang sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Adanya kebutuhan norma baru karena UU poligami dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum mengakomodasi norma yang tepat dan sesuai dengan kehendak konstitusi mengenai perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif sehingga terwujud hak asasi manusia yang seutuhnya.

5. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Materi UU Poligami di Indonesia

Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diidentifikasi bahwa:

Sasaran Pengaturan	Jangkauan Pengaturan	Arah Pengaturan
Tujuan yang hendak dicapai adalah: Bekurangnya diskriminasi terhadap perempuan (istri) yang dipoligami, dan juga anak-anak dalam keluarga poligami	<ul style="list-style-type: none"> Dalam peraturan poligami seseorang yang diatur bukan saja suami, namun juga istri yang akan dipoligami Menegaskan bahwasannya 	<ul style="list-style-type: none"> Politik hukum pengaturan: penambahan syarat bagi calon istri yang akan dipoligami Strategi muatan hukum untuk mencapai tujuan

	syarat pada suami bukan hanya berdasakan kekurangan istri sehingga melegalkan poligami sepihak	adalah dengan menggunakan pendekatan gender dlam perumusan UU terkait poligami
--	--	---

Pembentukan regulasi baru UU poligami di Indonesia dengan berlandaskan pada hal hal yang telah dipaparkan sebelumnya, secara sistematis dapat dijabarkan bahwa;

a) Sasaran

Penyusunan aturan baru terkait poligami ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang poligami yang tidak diskriminatif gender.

b) Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyempurnaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya perihal poligami berdasarkan sensitivitas gender dan sesuai dengan tujuan diaturnya poligami, diantaranya;

1) Syarat Izin Poligami

Arah pengaturan terhadap perubahan UU tentang poligami adalah dengan mengubah paradigma perizinan yang hanya didasarkan atas kekurangan dari pihak istri yang menjadi syarat mutlak izin dari pengadilan. Maka dari itu harus diubah sesuai dengan kebutuhan hukum dimasyarakat.

Jangkauan pengaturan berimpikasi pada perhatian terhadap landasan poligami yang bukan hanya pada kepentingan biologis akan tetapi perhatian secara psikis, social dan ekonomi istri dan calon istri serta anak-anak akan terjamin.

2) Syarat bagi Istri Kedua, Ketiga dan keempat

Persyaratan bagi calon istri menjadi penting, untuk menjamin bahwasannya poligami bukan mengedepankan kepentingan biologis semata, akan tetapi terdapat dasar yang sangat baik di dalamnya. Syarat janda yang mempunyai anak yatim, dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan jaminan perlindungan bagi anak-anak yang ditinggal mati ayahnya.

6. Muatan Hukum Poligami di Indonesia

Berdasarkan pada evaluasi dan identifikasi terkait perlunya muatan baru hukum poligami di Indonesia maka dapat diuraikan muatan hukum pada UU poligami yang sesuai dengan ruh masyarakat dan Pancasila.

Ruang lingkup muatan hukum Poligami di Indonesia, perubahan atas Aturan Poligami dalam UUU No 1 Tahun 1974

1. Syarat Poligami,
 - a) Bahwa poligami dapat dilakukan apabila seorang suami mendapatkan izin dari pengadilan dan juga izin dari istri-istri terdahulu.
 - b) Pengadilan dapat memberikan izin apabila;
 - 1) Terdapat izin dari istri terdahulu baik lisan maupun tertulis
 - 2) Istri kedua, ketiga atau keempat adalah seorang janda yang mempunyai anak yatim
 - 3) Janda yang dimaksud pada pasal sebelumnya harusnya seseorang yang dalam penilaian serang hakim memang layak untuk mendapatkan perlindungan (dalam segi ekonomi, social, dan masa depan anak-anaknya),
 - 4) Suami yang bermaksud mengajukan izin poligami harus menyerahkan jaminan kesanggupannya untuk mengganggu semua istri dan anak-anaknya (dibuktikan dengan bukti penghasilan dan juga asset-asset yang diperlukan), dan pernyataan kesanggupan dan jaminan dituangkan dalam bentuk tertulis diatas materai
 - 5) Dalam hal perizinan hakim harus bersikap adil dan tidak diskriminatif demi menjaga manah konstitusi
 - 6) Pertanggungjawaban suami atas poligami yang dilakukan
 - 7) Apabila di suatu hari kemudian terdapat permasalahan terkait pengabaian hak salah satu istri ataupun anak-anaknya maka, istri dapat menuntut dengan alasan wanprestasi dan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang

C. KESIMPULAN

Hasil yang ditemukan dari penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam tiga pernyataan pokok, yaitu; **Pertama**, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunannya seperti KHI, masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan misi utama hukum islam menetapkan poligami perspektif M. Syahrur; yaitu nilai keadilan dan kemanusiaan. Penindasan yang dilegalkan secara hukum dalam bentuk poligami dengan hanya memperhatikan kepentingan biologis satu pihak merupakan pintu masuk untuk menghilangkan makna dan marwah perkawinan itu sendiri. **Kedua**, konfigurasi politik dalam produksi UU Perkawinan dan pemahaman teks agama yang “hitam-putih” adalah kontributor terciptanya ketidakadilan gender. Kecenderungan penyisihan kaum perempuan dalam permasalahan poligami terlihat dari seluruh regulasi yang ada. Regulasi seharusnya tidak diskriminatif terhadap salah satu pihak (perempuan). Tidak diskriminatif artinya tidak mengesampingkan hak baik pada istri pertama maupun istri yang kedua, ketiga dan keempat. **Ketiga**, Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyempurnaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya perihal poligami berdasarkan sensitivitas gender dan sesuai dengan tujuan diaturnya poligami berkisar masalah Syarat poligami yang tidak lagi didasarkan pada kekurangan istri namun, pada kesanggupan suami untuk menjamin hidup istri-istrinya dan juga anak-anaknya

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny. (2016). Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur). *Asy-Syariah : Jurnal Hukum Islam* , 2 (1).
- Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang
- Efendi. Ma'mun Nur. Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur, Surakarta: Ozy Publisier. 2017.
- Hadi. Solikul. "Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Palastren*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014
- Jonkenedi, "Rekonstruksi Kritis Pemikiran Gender dalam Islam", *YINYANG; Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2009
- Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1, 2, dan 3.
- Ma'mun Efendi Nur, Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur, Surakarta: Ozy Publisier, 2017.
- Moh., Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998
- Muzakki, A. (2016). SOSIOLOGI GENDER : Poligami Perspektif Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* , 10 (2).
- Nasution, Khoiruddin. Status Wanita di Asia Tenggara, Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia. Jakarta-Leiden: INIS, 2002
- Nasution, Khoiruddin. Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: ACAdemiaTAZZAFA, 2009.
- Sumber dari Peraturan Perundang-undangan;
- Syahrur . Muhammad. Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamiy Fiqh al Mar'ah. Damaskus: Al Ahali li al Tiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi', tt.
- Syahrur. Muhammad. Dirasah Islamiyah Mu'ashirah fi al Daulah wa al Mujtama', Damaskus: al Ahali. 1994.
- Syahrur. Muhammad. Dirasah Islamiyah Mu'ashirah fi al Daulah wa al Mujtama', Damaskus: al Ahali, 1994.
- Syahrur. Muhammad. Islam dan Iman Aturan-aturan Pokok, alih bahasa M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Jendela. 2002.

Syahrur. Muhammad. "Prinsip dan dasar hermeneutika kontemporer". Yogyakarta: Jendela, 2002.

Syahrur. Muhammad. Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah, cet. VI. Damaskus: al Mathbuat. 2000.

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat 1

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat 1

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 dan 5

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2

UUD 1945